

SKRIPSI

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Pada Pembiayaan
Murabahah Di BTM An-Nur Mandiri Jaya)**

Oleh :

Septiana Vijayanti

NPM. 1804021041



Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/2022 M

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Pada Pembiayaan
Murabahah Di BTM An-Nur Mandiri Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
S1 Akuntansi Syariah

Oleh :

Septiana Vijayanti

NPM. 1804020141

Pembimbing : Era Yudistira, M. Ak

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/2022 M

NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Pengajuan untuk Dimunaqasyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Septiana Vijayanti

NPM : 1804021041

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M.
NIP. 198408202019031005

Metro, 23 Mei 2022

Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah
(Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Di BTM An-Nur
Mandiri Jaya)

Nama : Septiana Vijayanti

NPM : 1804021041

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 Mei 2022

Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Inggulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2360 / 17.28.3 / D / PP.009 / 06 / 2022

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BTM AN-NUR MANDIRI JAYA), disusun oleh: SEPTIANA VIJAYANTI, NPM: 1804021041. Jurusan Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/16 Juni 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Era Yudistira, M.Ak
Penguji I : Selvia Nuriasari, M.E.I
Penguji II : Carmidah, M.Ak
Sekretaris : Witantri Dwi Swandini, S. Ak



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Di BTM An-Nur Mandiri Jaya)

Oleh
Septiana Vijayanti
NPM 1804021041

Pembiayaan murabahah di BTM An-Nur Mandiri Jaya menjadi salah satu pembiayaan yang sangat diminati dikalangan masyarakat menengah bawah untuk mensupport usahanya, banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan murabahah tidak lepas dari permasalahan kredit macet atau dalam istilah lain yaitu pembiayaan bermasalah yang diakibatkan banyak faktor, yaitu: masuknya virus covid-19 yang berdampak terjandinya lockdown. Permasalahan ini menjadi faktor utama yang menjadikan nasabah mengalami gagal bayar karna sepinya pelanggan bahkan sampai mengakibatkan bangkrut. Permasalahan ini sangat berpengaruh pada pencatatan yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan. Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah BTM An-Nur Mandiri Jaya.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan bermasalah belum seutuhnya ditetapkan sesuai dengan PSAK 102 tentang pencatatan pembiayaan murabahah bermasalah pada sistem komputerisasinya, Fatwa DSN No. IV/DSN MUI/04/2000 terkait prosedur yang diberikan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah tidak dicek secara mendetail, POJK No 48 tahun 2020 dan SEBI No.10/13/DPNP tanggal 24 September 2013 terkait agunan yang di jadikan jaminan pembiayaan murabahah. Sebagian pencatatan masih bersifat manual, tidak adanya pencatatan spesifikasi terkait pembiayaan murabahah bermasalah.

Kata Kunci: Penerapan akuntansi, pembiayaan *murabahah* bermasalah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septiana Vijayanti

NPM : 1804021041

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Juni 2022

Yang menyatakan,



Septiana Vijayanti

NPM.1804021041

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

~ Qs. Al-Baqarah: 153 ~

“Jika saat ini dirimu mulai tidak sabar karena merasa apa yang terjadi dalam kehidupanmu terasa sangat lambat dibandingkan manusia lainnya. Sadari, bahwa Allah tahu bahwa kehidupan seperti ini yang terbaik untukmu.

Seperti halnya bunga-bunga yang bermekaran, ulat yang berhasil bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Banyak hal-hal indah di dunia ini yang terjadi tidak dengan paksaan dan terburu-buru.

Begitu juga denganmu. Kehidupan ini Allah izinkan berproses lebih pelan, lebih tenang, lebih perlahan karena Allah tahu bahwa pertumbuhanmu akan menjadi lebih indah, lebih matang dengan cara seperti itu”

~Nadhira Arini~

Yang tenang, ada Allah. Insyaa Allah bahagia.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan kepada :

1. Allah Sang Maha Memberi Kemudahan bersama kesulitan.
2. Ibuku Marssem, yang telah membesarkanku sampai dewasa ini, yang mengajarkanku arti mandiri dan tak pernah putus dari doa yang dilantikan setiap harinya.
3. Bapakku Witoyo, cinta pertama saat aku terlahir di dunia ini yang mengajarkanku banyak hal tentang kehidupan.
4. Kedua kakakku yaitu Susi Erwitasari dan Lilik Nur Indah Sari yang aku sayangi dan cintai.
5. Adikku Latifah Jannah Aprilia, Zakir Abdul Zayd dan Adnan Alfarezi yang menjadi sumber tawa disaat lelah.
6. Teman-temanku Rika Pujiastiti, Yuli Nor Indah Sari, Sintia Melinda Fitri, Rindi Permatasari, Musarofah, dan Sri Wahyuni yang selalu kebersamai saat suka maupun duka.
7. Seluruh teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 18 yang sudah kebersamai sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur peneliti haturkan kepada Allah *subhanahuu wata'ala*, yang telah menjadikan segala sesuatu terjadi atas kehendaknya-Nya. Sehingga tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya tanpa sepengetahuan dari ketetapan-Nya. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya juga, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M. Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Northa Idaman, M.M. selaku Kajur Akuntansi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Era Yudistira, M. Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga BTM An-Nur Mandiri Jaya selaku tempat penelitian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi wacana yang berguna. Penulis juga mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Metro, 29 Mei 2022



Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akuntansi Syariah.....	9
1. Pengertian Akuntansi Syariah	9

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah.....	9
B. Pembiayaan Bermasalah.....	10
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	10
2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah	11
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	12
4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	13
C. Pembiayaan Murabahah	14
1. Definisi Pembiayaan Murabahah	14
2. Rukun dan Akad Murabahah.....	16
3. Penentuan Penetapan margin Murabahah.....	16
4. Pemberian Jangka Waktu Pengajuan Pembiayaan Murabahah.....	17
5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
6. Standar Kriterion Nasabah Pengajuan Pembiayaan Murabahah	19
7. Kriteria Asset Jaminan Pembiayaan Murabahah	19
8. Perlakuan Akuntansi Murabahah Bermasalah.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil (BTM) Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Mandiri Jaya.....	29
1. Sejarah BTM An-Nur Mandiri Jaya	29

2. Visi dan Misi BTM An-Nur Mandiri Jaya	31
3. Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya	32
4. Produk Pembiayaan Di BTM An-Nur Mandiri Jaya	34
B. Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BTM An-Nur Mandiri Jaya	35
C. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BTM An-Nur Mandiri Jaya	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data <i>Pembiayaan</i> Murabahah Bermasalah	4
Tabel 1.2 Penelitian Relevan	7
Tabel 4.1 Susunan pleno PCM Punggur Terpilih 2010-2015	30
Tabel 4.2 Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya.....	33
Tabel 4.3 Data pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah sebelum dan setelah terjadinya covid-19 di BTM An-Nur Mandiri Jaya	37

Daftar Lampiran

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas Research
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Dokumentasi Foto
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perbankan berbasis syariah atau lebih dikenal dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) di Indonesia, bukanlah suatu hal yang baru dikenal. Bahkan sejak tahun 1992 lembaga keuangan syariah sudah muncul dengan operasinya yang melarang konsep bunga (*riba*).¹ Lembaga keuangan syariah yang semakin mengalami pertumbuhan, diantaranya BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dan BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah). Keduanya merupakan lembaga keuangan mikro syariah, yang membedakannya dalam BMT ada pembiayaan yang menggunakan metode wakalah, sedangkan dalam BTM pembiayaannya tanpa metode wakalah.

Kemunculan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) membawa banyak sekali manfaat finansial bagi masyarakat, terutama pada masyarakat menengah kebawah. Mereka sebagai seorang muslim sangat menolak adanya *riba*.² Keberadaan koperasi syariah mengemban amanah besar, yaitu menjalankan misi ekonomi berbasis syariah dengan mengutamakan prinsip-prinsip islam serta meningkatkan ekonomi

¹ Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)," Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Vol 3, No. 2 (2020): 270.

² Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam System Perekonomian Indonesia," Jurnal Serambi Hukum, Vol 11, No. 01, (2017): 97.

masyarakat, maka wajar perkembangan koperasi syariah berkembang dengan pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan konvensional.³

Kitab *Tuhfah al-Fuqaha* menjelaskan, *murabahah* adalah jual beli kepemilikan. Artinya jual beli yang memberikan pengganti sejumlah harga awal ditambahkan keuntungan atau laba yang disepakati di antaranya.⁴ Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 102) dijelaskan mengenai pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan dengan metode adanya pesanan dan tanpa pesanan. Metode dengan adanya pesanan artinya pihak lembaga keuangan syariah mencarikan terlebih dahulu barang yang dipesan nasabah, kemudian lembaga keuangan syariah mencarikan barangnya dengan menyebutkan harga awal barang pada pembiayaan beserta jumlah keuntungan yang didapat.

Kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan, tidak lepas dari kegiatan pencatatannya, yaitu pencatatan akuntansi yang berperan sangat penting untuk menunjang kelancaran dalam melakukan aktivitasnya, peran akuntansi dapat memberikan informasi sehat atau tidaknya lembaga keuangan tersebut. Diterapkannya akuntansi yang benar, tidak menutup kemungkinan bebas dari sebuah permasalahan, dalam praktiknya setiap lembaga keuangan pasti ada permasalahan yang dihadapi, salah satu permasalahan yang serius yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan bagi investasi modal, nasabah yang menyimpan dana dan kondisi

³ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil*...hlm.18.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2016),

ekonomi keseluruhan. Munculnya pembiayaan bermasalah ditandai dengan tunggakan pembayaran yang disebabkan nasabah mengalami penurunan pendapatan.⁵

BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) An-Nur Mandiri Jaya merupakan KSPPS yang berada di jalan raya Punggur, kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. BTM ini merupakan koperasi syariah yang berperan menunjang UMKM, dikarenakan tempatnya yang strategis dekat dengan pasar, sekolah-sekolah, PB Swalayan, dan masyarakat sekitar mayoritas muslim. Sehingga keberadaannya menjadi alternatif favorit untuk melakukan kegiatan pembiayaan.

Produk pembiayaan di BTM An-Nur Mandiri Jaya diantaranya, *Mudharabah* (bagi hasil), *Murabahah* (jual beli), dan *Musyarakah* (kerja sama). Ketiga jenis pembiayaan tersebut, pembiayaan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah pembiayaan *murabahah*, dengan alasan pembiayaan *murabahah* ini sangat memudahkan nasabah untuk memulai usahanya, artinya nasabah hanya perlu memesan asset usaha yang dibutuhkan kepada BTM An-Nur Mandiri Jaya.

Permasalahan ekonomi yang terjadi adanya covid-19 mengakibatkan pembiayaan *murabahah* bermasalah, banyak UMKM yang sepi bahkan tutup. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan UMKM berkurang drastis,

⁵ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Istishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 10, no.1 (2017): 73.

sehingga mengakibatkan nasabah mengalami berbagai kendala untuk membayar angsuran pembiayaan *murabahah* di BTM An-Nur Mandiri Jaya.

Berikut data pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM An-Nur Mandiri Jaya:⁶

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BTM
An-Nur Mandiri Jaya

Data <i>Pembiayaan</i> Murabahah Bermasalah BTM An-Nur Mandiri Jaya				
Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
2018	15,043,834	31,437,910	116,324,349	162,806,093
2019	10,284,164	5,628,369	100,774,009	116,686,542
2020	20,231,888	34,023,827	153,243,798	207,499,513

Sumber: Dokumen BTM An-Nur Mandiri Jaya

Data pembiayaan bermasalah diambil selama tiga tahun, terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pengambilan tahun tersebut dikarenakan BTM AN-Nur Mandiri Jaya adalah koperasi syariah yang masih baru, maka di tahun awal pembiayaan *murabahah* menurun karena baru saja merintis. Kenaikan yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2020 disebabkan karena covid-19 yang masuk di Indonesia bulan Maret 2020 yang diberlakukannya *lockdown* pada semua kegiatan, permasalahan ini mengakibatkan para UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebangkrutan. Oleh sebab itu, tahun 2020 jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah kembali melonjak.⁷

⁶ Dokumen, BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur, 06 Oktober 2021.

⁷ Wawancara dengan Nasrul Ariansyah bagian account officer pada 21 September 2021.

Proses pencatatan yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya banyak dilakukan secara manual. Misalnya pada pembiayaan *murabahah* bermasalah, apabila terjadi pembiayaan

murabahah yang jatuh tempo atau melebihi tempo, pencatatan sistem komputerisasi secara otomatis terhapus dari pembiayaan bermasalah, sehingga mengharuskan dicatat secara manual oleh AO (Account Officer) yang bertanggung jawab. Permasalahan ini, tentu akan berpengaruh pada kemajuan BTM An-Nur Mandiri Jaya untuk menarik kepercayaan nasabah ditengah perkembangan koperasi lainnya, apabila cara operasinya dilakukan secara manual tidak di upgrade berdasarkan ketentuan PSAK No.102 yang sudah mengatur pencatatan akuntansi syariah yang benar, kemungkinan BTM An-Nur Mandiri Jaya akan tertinggal perkembangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan dan Pencatatan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya).

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan praktek pembiayaan murabahah khususnya tentang Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya).
- b. Perdasakan praktiknya, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan koreksi kepada pembaca mengenai Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya).

D. Penelitian Relevan

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Tika Septiana, (2017) ⁸	Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton.	Sama-sama membahas pembiayaan murabahah, macam-macam pembiayaan murabahah, dan penanganan restrukturisasi pembiayaan murabahah.	Penelitian yang dilakukan Tika Septiana membahas restrukturisasi, sedangkan penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan bermasalah.	Proses restrukturisasi pembiayaan murabahah telah sesuai berdasarkan prosedur, dan prosedur tersebut dimulai dari tahap yaitu pelaporan restrukturisasi, persyaratan restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi sampai dengan klasifikasi pembiayaan setelah dilakukannya restrukturisasi.
2.	Rofa Diana, (2019) ⁹	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah.	Sama-sama membahas pembiayaan murabahah, PSAK No. 102, Metode terjadinya akad murabahah, dan macam-macam pembiayaan	Penelitian yang dilakukan Rofa Diana fokus pada analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK. 102, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan	Menurut PSAK 102 transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah

⁸ Tika Septiana, "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton," tugas akhir, (IAIN Metro, 2017).

⁹ Rofa Diana, "Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru," tugas akhir, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

			murabahah bermasalah	akuntansi murabahah bermasalah. Lokasi yang dilakukan kedua penelitian tersebut berbeda	hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah
3.	Rio Eldianson dan Noffiandari, (2021) ¹⁰	Penerapan PSAK No.102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Bank BNI KC Pekanbaru.	Sama-sama membahas PSAK No. 102 yaitu pembiayaan murabahah.	Memiliki kajian yang berbeda, penelitian yang dilakukan Rio Eldianson dan Niffiandari membahas terkait sistem akuntansi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan akuntansi murabahah bermasalah.	Analisis mengenai pencatatan pembiayaan <i>murabahah</i> tersebut telah sesuai dengan ketentuan PSAK No.102, dan tidak ada keraguan pada perlakuan akuntansi yang sudah diterapkan secara pengukuran maupun penyajian.

¹⁰ Rio Eldianson dan Noffiandari, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah," *Istishadia: Jurnal GICI*, Vol 13, no.1 (2021): 74.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah.

Akuntansi syariah yaitu sebagai proses pencatatan dari transaksi-transaksi yang terjadi, dengan diterapkannya sesuai aturan yang telah Allah SWT tetapkan, dengan mencatat sebenar-benarnya, yang akan menjadi laporan keuangan kemudian menjadi sebuah Informasi yang disajikan untuk pengguna laporan dalam sebuah lembaga keuangan atau bisnis islam, yang harus didasarkan sesuai dengan ketentuan islam serta memiliki tujuan sosial, misalnya terkait adanya kewajiban untuk membayar zakat.¹¹

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Landasan Akuntansi Syariah yaitu ada di QS. Al- Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

¹¹ Muammar K.Saparuddin Siregar et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, 14

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya...”¹²

Al-Qur’an telah melindungi kemashalatan dengan menjaga keadilan, serta kebenaran. Selain itu, Allah juga memerintahkan bahwa kita harus mengukur dan menimbang secara adil, dan diharamkan untuk melebih-lebihkan dan mengurangi.¹³ tidak ada sifat dzolim di dalamnya.¹⁴

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 25, telah dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan dana atau tagihan yang disamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli ataupun *ijarah muntahiyah bit tamlik*, jual beli dalam bentuk utang piutang

¹² QS.Al-Baqarah : 282.

¹³ Muammar K.Saparuddin Siregar et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Jakarta: MADENATERA, 2016), 12.

¹⁴ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah.*, 16

murabahah, salam dan istisna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk ijarah.¹⁵

Secara universal pengertian dari pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati pembayarannya yang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada awal pembiayaan, serta tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada akad.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pembiayaan bermasalah adalah keadaan ketika nasabah memiliki kendala di mana terjadi hambatan pembayaran angsuran kepada pihak bank.

2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah

Berikut adalah jenis-jenis pembiayaan bermasalah berdasarkan klasifikasinya pada bank Syariah:¹⁶

a. Kurang Lancar

Ketika nasabah mengalami penunggakan dalam pembayaran pelunasan angsuran pokok dan margin mulai dari 90 hari sampai 120 hari, dan terjadi sebuah pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian terkait piutang, serta berupaya untuk melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan pada keuangan.

b. Diragukan

Keadaan ketika nasabah pernah mengalami tunggakan angsuran pokok dan margin mulai dari 90 hari sampai 180 hari, serta nasabah tersebut

¹⁵ Muammar K.Saparuddin Siregar et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi.*, 306.

¹⁶ Wita Dera Tiranti, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu," tugas akhir, (IAIN Metro, 2017), hlm 20.

tidak ada informasi tentang keadaan keuangannya bahkan tidak dapat dipercaya lagi.

c. Macet

Kolektabilitas macet merupakan kualitas pembiayaan bermasalah paling akhir, yaitu nasabah memiliki riwayat pembiayaan bermasalah, di mana nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin selama lebih dari 180 hari, terhitung dari mulai tanggal jatuh tempo.

3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Berikut adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah¹⁷

a. Faktor Internal (Berasal dari pihak bank)

- 1) Pihak bank kurang memahami bisnis yang dilakukan nasabah;
- 2) Pihak bank kurang melakukan evaluasi pada keadaan ekonomi nasabah;
- 3) Pihak bank kurang memperhitungkan modal kerja yang berdasarkan pada bisnis usaha nasabah;
- 4) Lemahnya supervisi serta monitoring;

b. Faktor Ekstern

- 1) Nasabah mengalami permasalahan ekonomi;
- 2) Nasabah tidak Amanah atau jujur terkait permasalahan ekonominya;

¹⁷ Suhaimi, Asnaini, ,“Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, AL-INTAJ, Vol.4, No.2, hlm 179.

- 3) Kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis sehingga kalah dalam persaingan usaha;
- 4) Usaha yang dijalankan masih baru baru, dan butuh proses;
- 5) Bidang usaha yang digeluti nasabah jenuh atau stagnan;
- 6) Tidak sanggup mengatasi permasalahan/kurang memahami bisnis.
- 7) Terjadi musibah alam;

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya pelunasan piutang tertunda yang dikarenakan nasabah mengalami kesulitan dalam ekonominya, maka pihak lembaga keuangan syariah hendaknya memberikan keringanan dalam menangani pembiayaan bermasalah, berikut macam-macam penyelesaiannya:¹⁸

- a. Melakukan restrukturisasi piutang murabahah dapat dilakukan terhadap debitur yang telah mengalami penurunan membayar angsura tagihan murabahah, Adapun cara melakukan restrukturisasi diantaranya yaitu:
 - 1) Memberikan potongan tagihan angsuran murabahah;
 - 2) Dilakukannya penjadwalan ulang;
 - 3) Dilakukan dengan cara konversi asset dari akad murabahah.
- b. Memberikan potongan pada sisa tagihan yang masih menjadi kewajiban nasabah, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.

¹⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 5, (Jakarta:Salemba Empat, 2019), hlm 132.

- c. Dilakukannya penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu pihak lembaga keuangan syariah memperpanjang masa pembayaran angsuran tagihan, tentunya dengan kesepakatan baru antara kedua belah pihak.
- d. Mengonversi akad *murabahah*, yaitu dengan cara menjual objek atau barang *murabahah* tersebut kepada penjual yang sesuai dengan harga pasar, dan uang tersebut digunakan untuk melunasi sisa tagihan yang masih menjadi kewajiban nasabah.
- e. Bagi debitur yang tidak mampu untuk membayar tagihan angsuran *murabahah*, dapat dilakukan dengan cara penjualan objek *murabahah* atau jaminan lainnya sesuai prinsip Syariah.

C. Pembiayaan *Murabahah* Dalam PSAK No 102 (2013)

1. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan PSAK 102 juga menjelaskan *murabahah* yaitu, ketika menjual barang berdasarkan harga jual sebesar harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan dengan kesepakatan diantaranya, kemudian orang yang menjualnya juga harus menyebutkan harga perolehan barang tersebut kepada pembelinya.¹⁹

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional telah mengemukakan, akad *murabahah* ialah ketika seorang penjual menjual barang dengan

¹⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 5., 132

menyertakan harga asal yang dia beli di awal kepada pembeli kemudian juga memberitahu nominal keuntungan yang akan didapatkan.²⁰ Ketentuan-ketentuan pembiayaan murabahah juga dikeluarkan berdasarkan fatwa DSN (Dewan Pengawas Syariah) yang tertuang pada PSAK 102, yaitu:

- a. Asset murabahah;
- b. Pembayaran murabahah;
- c. Uang muka;
- d. Piutang murabahah dan keuntungan murabahah;
- e. Potongan;
- f. Denda dikenakan jika pembeli lalai melakukan membayar angsuran.
- g. Keuntungan murabahah.²¹

Transaksi murabahah tidak harus dalam pembayaran kredit ataupun tangguhan, melainkan dapat juga dilakukan secara pembayaran tunai, atau dapat dilakukan setelah penjual memberikan barang kepada pembeli, baik dengan cara ditangguhkan dengan mencicil setelah diterimanya barang, maupun ditangguhkan dengan membayar tunai sekaligus dengan waktu yang telah disepakati.²²

²⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: IAI, 2011), 73.

²¹ Rio Eldianson dan Noffiandari, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah,"... hlm 63

²² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 168

2. Rukun Dan Akad Murabahah

Rukun dan ketentuan akad *murabahah* yang harus diterapkan yaitu:

- a. Pelaku
- b. Objek yang dijual harus halal
- c. Barang yang dijadikan objek akad murabahah memiliki nilai serta dapat diambil manfaatnya, yang bukan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, misalnya barang kadarluasa.
- d. Barang yang diperjual belikan harus milik sah penjual.
- e. Diserahkan dengan cara yang jelas.
- f. Kuantitas dan kualitasnya barangnya diketahui secara jelas, dan supaya tidak ada unsur gharar di dalamnya.
- g. Harganya yang jelas.
- h. Barang sebagai objek jual beli sudah berada ditangan penjual.
- i. Ijab Kabul

Penjualan dilakukan atas dasar ridha antara pihak yang terlibat dalam melakukan akad jual-beli.²³

3. Penentuan Penetapan Margin *Murbahah*

DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan

²³ Muammar K.Saparuddin Siregar et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Jakarta: MADENATERA, 2016) 226.

margin keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan mengangsur, yaitu dengan metode proporsional dan metode anuitas.

- a. Metode proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*);
- b. Metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*).

4. Pemberian Jangka Waktu Pengajuan Pembiayaan Murabahah

- a. Jangka waktu pembiayaan murabahah dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan Panjang sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah.
- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak apabila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank Syariah dan nasabah.

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur yang harus dilakukan dalam pengajuan pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN No. IV/DSN MUI/04/2000 sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank syariah.
2. Jika bank Syariah menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank Syariah kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank Syariah dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank Syariah, maka bank Syariah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

6. Standar Kriteria Nasabah Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

- a. Calon nasabah adalah pihak yang termasuk dalam orang-perorangan dan perusahaan atau badan usaha.²⁴
- b. Calon nasabah telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai nasabah yang layak dibiayai sesuai kriteria Analisa pembiayaan murabahah.
- c. Usaha yang dijalankan oleh nasabah perorangan maupun perusahaan/ Badan Usaha yang akan mengajukan pembiayaan murabahah merupakan usaha yang legal serta memenuhi prinsip dan ketentuan Syariah.
- d. Nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam dan daftar kredit macet Bank Negara.

7. Kriteria Asset Jaminan Pembiayaan Murabahah

Jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, dan bank syariah boleh meminta untuk menyediakan jamina yang dapat dipegang, berikut adalah bentuk jaminan yang dapat digunakan:

- a. Agunan tunai (Giro, tabungan, deposito, setoran jaminan)

²⁴ Standar produk perbankan Syariah murabahah, [www://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

- b. Logam mulia/ emas (Perjanjian gadai, bukti pembelian, sertifikat yang dikeluarkan pembuat logam mulia tersebut atau pernyataan dan pengadaian).
- c. Bangunan dan tanah hak milik atas satuan rumah susun dan hak pakai (Sertifikat asli, IMB asli, PBB tahun terakhir, SKMHT, APHT, SHT, polis asuransi).
- d. Alat-alat berat dan mesin-mesin yang tertanam (Faktur pembelian, fiducia, surat kuasa jual dan surat penarikan barang, polis asuransi).
- e. Pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik (akta hipotek, surat kuasa membebaskan hipotek serta notarial).
- f. Kendaraan bermotor (BPKB asli, akta fiducia yang telah didaftarkan, kwitansi kosong tiga lembar, faktur pembelian, surat kuasa jual, polis asuransi).
- g. Inventori (Akta fiducia yang telah didaftarkan, polis asuransi, daftar stock yang dinilai oleh Lembaga surveyor, surat kuasa jual dan surat penarikan barang).

*riba...*²⁵

8. Perlakuan Akuntansi Murabahah Bermasalah

- a. Pencatatan pada penjadwalan kembali tagihan murabahah

Ket	D	K
Kas/piutang	xxx	
Pendapatan		xxx

²⁵ QS.Al-Baqarah : 275.

Pencatatan ketika terjadi penjadwalan ulang dari BTM kepada nasabah yaitu tercatat kas atau piutang masuk sebesar kesepakatan ulang di BTM kepada nasabah, dan pendapatan keluar dibagian kredit sebesar selisih setorang awal pada penjadwalan ulang.

b. Pencatatan saat terjadi konversi

Ket	D	K
Aset	Xxx	
Kas		xxx

Pencatatan ketika terjadinya konversi yaitu asset masuk di nasabah menjadi saldo debit pihak BTM dan kas keluar dibagian kredit.

c. Pencatatan saat terjadi konversi, ketika nasabah melunasi angsuran kewajibannya pada KSPPS, dan hasil dari penjualan lebih besar dari sisa kewajiban.

Ket	D	K
Kas	Xxx	
Margin murabahah tanggungan	Xxx	
Piutang murabahah		xxx
Pendapatan margin murabahah		xxx

Pencatatan ketika hasil konversi lebih besar dari sisa tanggungan nasabah di BTM yaitu tercatat kas dan margin murabahah tanggungan masuk dibagian saldo debit BTM, serta piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah terhapus dari pihak BTM.

d. Pencatatan ketika terjadi konversi, (apabila objek yang dijual lebih kecil dari sisa kewajiban).

Ket	D	K
Kas	xxx	
Piutang lain-lain	xxx	
Margin murabahah tanggungan	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Pendapatan margin murabahah		xxx

Pencatatan ketika hasil korversi lebih kecil dari sisa tanggungan nasabah di BTM yaitu tercatat kas, piutang lain-lain, dan margin murabahah tanggungan masuk sebagai saldo debit BTM sedangkan piutang dan pendapatan murabahah berada di sisi kredit, karena hasil korversi asset belum memenuhi jumlah tanggungan nasabah.

- e. Apabila objek yang dijual lebih kecil dari sisa kewajiban, akan tetapi pihak KSPPS membebaskannya, maka dihitung sebagai kerugian.

Ket	D	K
Kas	xxx	
Kerugian restrukturisasi	xxx	
Margin murabahah tanggungan	xxx	
Piutang murabahah		Xxx

Pencatatan ketika hasil korversi lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah, akan tetapi pihak BTM membebaskan sisa tanggungan tersebut tercatat sebagai kerugian. Pencatatannya yaitu kas, kerugian, dan margin murabahah tanggungan masuk sebagai saldo debit BTM sedangkan piutang murabahah keluar di sisi kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggugurkan (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu merupakan suatu pemeriksaan ataupun pengujian yang sangat teliti serta kritis dalam mencari fakta-fakta yang terkait. Penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam lingkup penelitian kualitatif dengan prinsip-prinsip penyelidikan yang lebih dalam untuk memastikan suatu hal.²⁶

Penelitian ini akan menguraikan keadaan nyata yang ada di lapangan secara valid terkait fakta-fakta penerapan akuntansi Syariah terhadap pembiayaan murabahah bermasalah dengan sasaran lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu BTM An-Nur Mandiri Jaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Biklen dan Bogdan mengemukakan bahwa salah satu yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif yaitu data deskriptif.²⁷ Sebab jika ditelusuri lagi, penelitian kualitatif memerlukan proses reduksi dari hasil wawancara, observasi ataupun dengan sejumlah

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 3

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 23

dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Data-data tersebut selanjutnya akan dirangkum serta diseleksi agar dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai dengan tema permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.²⁸

Artinya, dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan mensimulasikan keadaan di lapangan tentang penerapan akuntansi Syariah dari keterangan-keterangan yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* ataupun Di BTM An-Nur Mandiri Jaya).

B. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara turun lapangan atau langsung oleh pengumpul data.²⁹ Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil langsung dari keretangan AO (Account Officer) yaitu Bapak Nasrul

²⁸ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 16.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

Ariansyah dan Ibu Yeni Septi Kurniasih, serta di bagian cashier ada Ibu Yuli Eka Sriyani. Data yang diambil berupa data pembiayaan murabahah secara keseluruhan, data pembiayaan murabahah bermasalah, prosedur pencatatan di komputerisasi, serta dokumentasi RAT (Rapat Akhir Tahun) di BTM An-Nur Mandiri Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data setelah data primer, artinya data yang dihasilkan didapat dari dokumen-dokumen yang berwujud, kajian literasi (perpustakaan), buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah, serta segala hal yang berkaitan dengan penelitian lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak internal BTM An-Nur Mandiri Jaya sebagai orang yang akan diwawancarai.³⁰

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari

³⁰ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013), hlm 133.

permasalahan yang akan dibahas yaitu penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan bermasalah (studi kasus pembiayaan murabahah di BTM An-Nur Mandiri Jaya).

Berikut merupakan pihak-pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya yang terlibat pada wawancara penelitian ini, yaitu orang-orang yang berwenang memberikan penjelasan data ialah:

- a. Yuli Eka Sriyani yang bekerja di bagian cashier.
- b. Nasrul Ariansyah yang bekerja di bagian AO (*Account Officer*);
- c. Yeni Septi Kurniasih yang berkerja di bagian AO (*Account Officer*);

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data-data tertulis yang berisi keterangan-keterangan serta penjelasan yang aktual dan valid tentang fenomena yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³¹

Dokumentasi yang dikumpulkan dari AO dan casier, data yang dibutuhkan yaitu, data pembiayaan murabahah secara keseluruhan, data pembiayaan murabahah bermasalah, pencatatan pembiayaan murabahah bermasalah di komputerisasi, dokumen sejarah berdirinya BTM An-Nur Mandiri Jaya, serta dokumentasi RAT (Rapat Akhir Tahun) di BTM An-Nur Mandiri Jaya.

³¹ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 152

D. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.³² Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal dari BTM An-Nur Mandiri Jaya yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Motode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum. Berikut prosedur dari analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data pembiayaan murabahah bermasalah dan informasi berupa wawancara dari pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya.
2. Melakukan proses seleksi, atau penyederhanaan dari semua data dan semua informasi yang didapat dari dokumen BTM An-Nur Mandiri Jaya.
3. Melakukan analisis terhadap data untuk disimulasikan dan digambarkan terkait bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* bermasalah berdasarkan teori dan data yang didapat di lapangan.

³² Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89

4. Tahap penyajian data, data yang sudah terkumpul, terseleksi, dan yang sudah dianalisis dirumuskan untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang valid, terkait penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM An-Nur Mandiri Jaya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan PSAK No. 102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil (BTM) Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Mandiri Jaya


1. Sejarah BTM An-Nur Mandiri Jaya

(BTM) Baitul tamwil muhammadiyah An-Nur Mandiri Jaya adalah lembaga ekonomi berbasis islam yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi menggunakan sistem bagi hasil. PCM Punggur mengadakan rapat untuk kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dalam rapat tersebut telah ditawarkan untuk mendirikan sekolah namun sepertinya berat sehingga ada pilihan lain yaitu mendirikan sebuah klinik kesehatan.³³

Pilihan untuk mendirikan klinik tersebut dirasa juga lebih berat, kemudian tawaran yang diajukan oleh pimpinann yaitu untuk mendirikan lembaga keuangan di mana pimpinan telah berpengalaman dalam bidang keuangan syariah yang cukup lama di BMT MENTARI Kota Gajah. Peserta rapat yang hadir menyetujui apabila mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk menindaklanjuti maka dilakukan langkah awal dengan mengadakan sosialisasi dengan kajian keliling selama satu bulan sekali dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun dengan pembahasan keuangan syariah. Berikut susunan pleno PCM punggur terpilih tahun 2010-2015:

³³ Dokumen RAT, BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur, 06 Oktober 2021.

Tabel 4.1
Susunan pleno PCM Punggur Terpilih Tahun 2010-2015



Setelah berjalannya kegiatan sosialisasi dengan pembahasan keuangan Syariah, diadakan lagi rapat untuk pembentukan lembaga keuangan yang bernama BTM AN-NUR dengan syarat orang yang mau bergabung di BTM An-Nur untuk menanam saham, sebagai modal awal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta wajib infaq ke PCM Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sudah termasuk uang pendaftaran sebesar Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah). Rincihan di atas ditemukan total sebesar Rp. 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yaag harus dibayar setiap orang yang mau bergabung, kemudian terbentuk kepengurusan

BTM AN-NUR melalui musyawarah.

BTM An-Nur beroperasi mulai 03 Februari 2014 dalam kondisi kantor yang dipinjami dari bapak Nurudin Wibowo sebagai pengurus BTM, dengan modal awal yang terkumpul dari pengurus beserta anggota mencapai jumlah Rp. 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah).

Adanya perubahan UU yang baru yang Kembali pada UU lama No. 25 tentang koperasi, bahwa pendirian koperasi harus menggunakan tiga kata, maka dari itu yang semula BTM An-Nur ditambah dengan nama Mandiri Jaya sehingga nama koperasi BTM An-Nur Mandiri Jaya yang bernomor badan hukum: 07/BH/X.2/III/2014.

Dengan demikian singkat BTM An-Nur Mandiri Jaya mudah-mudahan yang membaca sejarah singkat BTM An-Nur Mandiri Jaya ini dapat memahami begitu jerih payahnya usaha PCM Punggur dalam membentuk amal usaha Muhammadiyah di wilayah kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah guna menggerakkan dakwah Muhammadiyah melalui Lembaga keuangan Syariah.

2. Visi dan Misi BTM An-Nur Mandiri Jaya

a. Visi

Menjadi amal ibadah jasa keuangan mikro yang handal mampu mendukung dakwah muhammadiyah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Dakwah bil haal bidang ekonomi.


- 2) Membangun perekonomian anggota dan warga Muhammadiyah pada khususnya, serta masyarakat Indonesia ajaran islam.
 - 3) Menciptakan Amal Usaha dibidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.
3. Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya³⁴

Struktur organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:³⁵

³⁴ Dokumen RAT, Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur, 06 Oktober 2021.

³⁵ Dokumentasi Profil BTM An-Nur Mandiri Jaya

Tabel 4.2
Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya



4. Produk Pembiayaan di BTM An-Nur Mandiri Jaya

a. Produk Pembiayaan

KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya memberikan berbagai biaya produktif maupun konsumtif. Jenis-jenis pembiayaannya yaitu:

1) Pembiayaan murabahah

Adalah sistem jual beli berdasarkan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif dan halal. Pembiayaan murabahah yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya dilakukan dengan akad secara murni yaitu barang yang dibutuhkan oleh nasabah di carikan oleh pihak BTM, setelah barang yang dibutuhkan sudah didapatkan maka barang tersebut diantarkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mengalami kenaikan dibanding dengan produk pembiayaan yang lainnya, dikarenakan pembiayaan ini memudahkan masyarakat sekitar untuk mensupport usaha yang dibangun. Oleh karena itu masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah.

2) Pembiayaan mudharabah

Merupakan sistem bagi hasil dengan resiko yang ditanggung pihak yang menjalin akad dengan kesepakatan bagi hasil.

3) Pembiayaan musyarakah

Adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membangun usaha tertentu, masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana yang dimiliki dengan ketentuan nisbah yang diperoleh nanti sesuai kesepakatan yang ditentukan dari besarnya kontribusi awal. Apabila mengalami kerugian dalam usaha tersebut maka kerugian ditanggung masing-masing pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam modal usaha.

B. Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya

Keberadaan BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam melayani masyarakat mendapatkan respon sangat baik. Hal tersebut terbukti dari antusias masyarakat sekitar yang ikut bergabung menjadi anggota BTM An-Nur Mandiri Jaya yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk mengangkat ekonomi umkm masyarakat sekitar.

1. Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* kepada nasabah:³⁶
 - a. Calon nasabah datang ke BTM An-Nur Mandiri Jaya untuk mengisi data dan melampirkan syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* seperti (KTP/SIM, KK).
 - b. Melengkapi berkas yang disediakan, dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pihak BTM mengharuskan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* memberikan jaminan.

³⁶ Wawancara dengan Yeni Septi Kurniasih bagian account officer pada 21 Februari 2022

- c. AO (Account Officer) melakukan survey untuk melihat kondisi ekonomi dari calon nasabah untuk memutuskan layak atau tidak dalam melakukan pembiayaan murabahah.
 - d. Apabila nasabah layak untuk mengajukan pembiayaan muurabahah tahap maka selanjutnya yaitu pencarian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah.
 - e. Penyerahan asset kepada nasabah, dalam menentukan harga jual yaitu diperoleh dari harga beli ditambah biaya administrasi dan margin.
2. Penentuan margin Pembiayaan *Murabahah*

BTM menetapkan margin murabahah sebesar 2%-2,5% atas dasar kesepakatan seluruh pihak internal BTM sendiri, kesepakatan tersebut guna mencapai gaji setara dengan umr, dan penentuan margin tersebut diterapkan pada semua golongan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah.
 3. Kriteria jaminan yang di tetapkan di BTM An-Nur Mandiri Jaya dapat berupa:
 - a. BPKB kendaraan.
 - b. Sertifikat rumah.
 - c. Sertifikat tanah.
 - d. Beserta asset-asset berharga lainnya.
 4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Melonjak di tahun 2020 di BTM An-Nur Mandiri jaya yaitu saat masuknya virus covid-19 di Indonesia mulai bulan Maret 2020 dan diterapkannya kebijakan lockdown sehingga para UMKM banyak yang sepi pelanggan, permasalahan tersebut menjadikan kemerosotan ekonomi para UMKM bahkan sampai usahanya sampai tutup.

Berikut merupakan data pembiayaan murabahah bermasalah sebelum dan setelah terjadinya covid-19.³⁷

Tabel 4.3
Data pembiayaan *murabahah* bermasalah sebelum dan setelah terjadinya covid-19 di BTM An-Nur Mandiri Jaya

Tahun	Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	Presentase NPF %
	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal		
2019	34	15,043,834	12	31,437,910	87	116,324,349	162,806,093	14,21
2019	30	10,284,164	5	5,628,369	68	100,774,009	116,686,542	10,31
2020	38	20,231,888	17	34,023,827	110	153,243,798	207,499,513	17,19

Sumber: Data NPF BTM An-Nur Mandiri Jaya

Data pembiayaan bermasalah diambil selama tiga tahun, terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pengambilan tahun tersebut dikarenakan BTM AN-Nur Mandiri Jaya adalah koperasi syariah yang masih baru, maka di tahun awal pembiayaan murabahah menurun karena baru saja merintis. kenaikan yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2020 disebabkan karena covid-19, di tahun 2019 sebelum tersebarnya covid-19 di Indonesia angka pembiayaan murabahah bermasalah sebesar Rp.

³⁷ Dokumen, Data NPF BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur, 06 Oktober 2021

116,686,542, tahun 2020 ketika maraknya covid-19 mulai bulan maret naik menjadi Rp. 207,499,513.

5. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan Kolektabilitas

- a. Pembiayaan kurang lancar terjadi ketika penunggakan mulai dari 90 hari sampai 120 hari. Penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar ini dilakukan dengan cara Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu AO melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Artinya nasabah mempunyai jangka waktu yang bertambah untuk membayar, agar bisa menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang diperpanjang dengan jumlah angsuran yang lebih ringan. Dalam menentukan jangka waktu *reschedule* yaitu berdasarkan musyawarah bersama antara AO dengan nasabah, AO menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah kemampuan dalam menyelesaikan kewajibannya berapa lama dengan melihat kondisi ekonominya, kemudian terjadilah kesepakatan *reschedule* ada nasabah. Berikut penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah kategori kurang lancar:

Nasabah yang Bernama Ibu Watiah melakukan akad pembiayaan murabahah di hari selasa tanggal 26 Oktober 2019, pembiayaan tersebut untuk membeli hp dengan harga pembelian sebesar Rp. 2.800.000 dengan ketentuan margin dari BTM An-Nur Mandiri Jaya sebesar 2,5%. Setelah ditetapkan harga jual sebesar Rp

3.900.000 dengan angsuran perbulan Rp Rp 260.000. Pembiayaan tersebut ditetapkan dalam jangka waktu selama 15 bulan.³⁸ Pembayaran angsuran ke 11, 12 dan 13 nasabah mengalami kendala yang mengakibatkan selama tiga bulan tersebut tidak dapat membayar angsuran dan menyisakan angsuran yang belum dibayar sebesar Rp. 13.000.000

Penyelesaian dengan cara *reschedule*

$$\frac{\text{Sisa angsuran}}{\text{Sisa kontrak} + \text{Penjadwalan Ulang Masa Kontrak}}$$

$$\frac{\text{Rp } 1.300.000}{5+5} = \frac{\text{Rp } 1.300.000}{10 \text{ bulan}} = \text{Rp } 130.000$$

Jurnal pencatatan *reschedule*

Tanggal	Ket	D	K
26 Des 2020	Kas	130.000	
	Angsuran Mrbh Ibu Watiah		130.000

Jurnal diatas menunjukkan bahwa angsuran yang akan dibayar bu watiah perbulan sebesar Rp 130.000 selama 10 bulan terhitung setelah terjadi penjadwalan ulang dengan margin yang tetap, artinya walaupun masa pelunasan lebih lama tapi margin tidak bertambah.

- b. Diragukan, penunggakan mulai dari 90 hari sampai 180 hari, dan tidak ada informasi tentang keadaan keuangannya bahkan tidak dapat dipercaya lagi. Penyelesaian pembiayaan dalam kategori nasabah

³⁸ Dokumen, Brosur Akad Pembiayaan *Murabahah* BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur, 06 Oktober 2021

diragukan yaitu masih dilakukan dengan cara kekeluargaan. Apabila nasabah sudah berbuat dzolim maka AO mendatangi kerumahnya untuk menyita asset jaminan nasabah yang menjadi agunan, biasanya AO menyita motor untuk diamankan di kantor BTM sampai nasabah mampu untuk melunasi kewajiban yang masih tersisa, namun kebijakan ini tidak efektif karena AO merasa kasihan dan tidak tega melihat nasabah yang memohon dan menangis agar asset tidak ditahan.

- c. Macet, merupakan kategori dimana keadaan nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin selama lebih dari 180 hari, terhitung dari mulai tanggal jatuh tempo. Penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori macet ini BTM dapat diselesaikan dengan penghapusan margin dan penjualan asset jaminan.³⁹

- 1) Penghapusan margin dilakukan pada nasabah kategori macet dalam pengawasan BTM. Artinya nasabah tersebut macet dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat sulit. Berikut kasus penyelesaian dengan penghapusan margin:

Bapak Tani yang mengajukan pembiayaan motor dengan harga beli Rp 13.000.000, ditentukan harga jual sebesar Rp. 18.900.000 dengan margin 2,5%, maka angsuran per bulan sebesar Rp 1.050.000 dan margin per bulan Rp325.000 dengan jangka waktu selama 18 bulan. Setelah berjalan satu tahun angsuran pak

³⁹ Wawancara dengan Yuli Eka Sriyani sebagai cashier, pada 11 Maret 2022

tani macet dan masih memiliki sisa angsuran selama 6 bulan sebesar Rp 6.300.000. berikut perhitungan pembebasan margin.

Penghapusan margin

Jumlah angsuran perbulan - margin perbulan

$$\text{Rp } 1.050.000 - \text{Rp } 325.000 = \text{Rp } 725.000$$

Jadi, pak tani harus membayar angsuran perbulan sejumlah Rp 725.000

Tanggal	Ket	D	K
	Kas	725.000	
	Kerugian mrbh	325.000	
	Angsuran mrbh bapak Tani		1.050.000

Berdasarkan jurnal di atas bahwa Rp 325.000 yang seharusnya diakui sebagai pendapatan margin menjadi kerugian karna pembebasan margin dalam kategori nasabah macet.

- 2) Penyelesaian dengan penjualan asset dilakukan kepada nasabah yang melarikan diri, jika harga jual asset tidak mencukupi sisa angsuran maka menjadi kerugian pihak BTM, penyelesaian dengan jaminan ini dilakukan terhadap pembiayaan yang benar-benar menurut BTM sudah tidak sehat. Berikut penyelesaian dengan cara penjualan asset jaminan.

Bapak Santo terlibat dalam pembiayaan murabahah bermasalah yang melarikan diri dan keluarga tidak mampu membayar sisa angsuran keseluruhan sebesar Rp 7.000.000, setelah dimusyawarahkan pihak BTM bersama keluarganya bahwa keduanya sepakat untuk menjual jaminan berupa motor dengan harga jual

sebesar Rp 6.000.000. Berikut perhitungan pelunasan dengan menjual jaminan.

Sisa Kewajiban – Asset Jaminan

Rp 7.000.000 – Rp 6.000.000 = Rp 1.000.000

Sisa hutang yang belum dibayar dari penjualan asset Rp 1.000.000 terhitung menjadi kerugian BTM karena pembiayaan macet.

Bulan	Ket	D	K
	Kas	6.000.000	
	Kerugian BTM	1.000.000	
	Piutang Murabahah		7.000.000

Jurnal diatas dapat dijelaskan bahwa BTM mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000 karena penjualan asset yang tidak mencukupi.

Pembiayaan murabahah bermasalah ini ditangani setiap AO (Account Officer) atau bagian pembiayaan dari setiap nasabah. Adapun kasus penjualan asset yang berwenang menanganinya adalah AO namun jika nasabah yang memiliki sangkut paut ingin menjual sendiri kemudian uang dari hasil penjualannya langsung diserahkan kepada BTM maka hal itu diperbolehkan.⁴⁰

6. Kendala dalam menangani pembiayaan bermasalah

Kendala saat melakukan penagihan kewajiban pada nasabah yang terlibat pembiayaan bermasalah yang di antaranya yaitu:⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Yuli Eka Sriyani sebagai cashier, pada 11 Maret 2022

⁴¹ Wawancara dengan Nasrul Ariansyah sebagai AO, pada 11 Maret 2022

- a. Nasabah susah dihubungi atau mengelak dari panggilan via telpon AO.
- b. Saat ditemui di rumah, nasabah kerap beresalan belum bisa membayar angsuran bahkan jika ditemui sering kali tidak ada di rumah atau tidak dibukakan pintu.
- c. Nasabah kabur atau melarikan diri dari rumah, dan keberadaannya tidak diketahui oleh keluarganya. Kendala ini merupakan kendala terberat pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya karena berpeluang besar tidak terbayarnya kewajiban nasabah yang dapat membuat kerugian BTM.⁴²

C. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya

Berdasarkan penjelasan dari penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya, berikut analisisnya:

1. Prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN No. IV/DSN MUI/04/2000 dikarenakan prosedur yang digunakan oleh BTM masih secara umum dan singkat serta kurangnya pengecekan kondisi nasabah secara detail, salah satunya yaitu tidak melakukan pengecekan data dalam

⁴² Wawancara dengan Yuli Eka Sriyani sebagai cashier, pada 11 Maret 2022

daftar *BI* untuk melihat apakah nasabah termasuk orang yang tidak ada sangkut paut dengan lembaga keuangan lainnya dan bebas dari daftar hitam untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah diikemudian hari.

2. Berdasarkan akad yang dilakukan BTM An-Nur mandiri Jaya telah sesuai dengan Fatwa DSN No. IV/DSN MUI/04/2000 yaitu pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya mencarikan asset yang dibutuhkan nasabah ke supplier, kemudian diantarkan langsung kepada nasabah. Artinya rukun dan akad yang dilkakukan pada pembiayaan murabahah di BTM AN-Nur Mandiri Jaya telah sesuai dengan ketentuan MUI dengan akad dengan pesanan. Pembiayaan yang diajukan pun bebas dari objek barang yang dilarang dalam syariah misalnya dalam umkm BTM tidak menyetujui pengajuan pembiayaan murabahah jika ada penjualan rokok.
3. Asset jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya, dan bank syariah boleh meminta untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Berdasarkan peraturan SEBI No.10/13/DPNP tanggal 24 September 2013 tentang kriteria agunan untuk pengajuan pembiayaan belum sesuai karena dalam BTM An-Nur Mandiri Jaya tergolong masih merintis dan pembiayaan yang diberikan pada masyarakatpun belum berani dengan pembiayaan yang memiliki harga beli tinggi, secara otomatis agunan yang diberikan tidak memiliki harga jual yang mahal seperti sertifikat tanah dan rumah. Agunan yang masih banyak digunakak oleh nasabah kepada BTM yaitu kebanyakan hanya

BPKP motor.

4. Penentuan margin murabahah yang ditetapkan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya juga belum sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 84 tentang penentuan margin murabahah, bahwa margin yang ditetapkan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya sebesar 2,5% atau 2% didasari karna karyawan ingin mendapat gaji setara dengan umr.
5. Berdasarkan POJK No 48 tahun 2020 tentang pemberian restrukturisasi akibat dampak covid-19 yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank Syariah.
6. Adanya pencatatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya belum seutuhnya dirapkan berdasarkan ketentuan PSAK 102 (2013) karena pencatatan pada nasabah yang telah jatuh tempo secara otomatis di sistem komputerisasinya menjadi lunas, dan pencatatan selanjutnya hanya secara manual menggunakan catatan pena dengan keterangan nama nasabah dan sisa kewajiban yang belum dibayar.
7. Penangan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketetapan PSAK 102, penanganan dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh BTM An-Nur Mandiri Jaya hanya dengan penjadwalan ulang, penghapusan margin dan penyelesaian dengan jaminan. Tidak adanya penyelesaian dengan persyaratan kembali (*reconditioning*). Bahkan ketika nasabah tidak mampu lagi membayar sisa kewajibannya yang seharusnya penyitaan jaminan namun pihak AO tidak tega untuk menyita jaminan yang

dijadikan agunan pembiayaan murabahah.

8. Konversi akad yang dilakukan BTM sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN No.49/DSNMUI/II/2005 yaitu tentang konversi akad murabahah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
 - b. Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada LKS dari hasil hasil penjualannya.
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa kewajiban maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah, atau dijadikan uang muka akad ijarah atau bagian modal dari murabahah dan msyarakah.
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari kewajibannya, maka sisa kewajiban tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati oleh LKS dan nasabah.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan terkait Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Di BTM An-Nur Mandiri Jaya) belum seutuhnya sesuai dengan PSAK 102, Fatwa DSN No. IV/DSN MUI/04/2000, POJK No 48 tahun 2020 dan SEBI No.10/13/DPNP tanggal 24 September 2013.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti bahwa dapat disimpulkan: Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya belum sepenuhnya ditetapkan sesuai dengan PSAK 102 tentang pencatatan pembiayaan murabahah bermasalah pada sistem komputerisasinya, karena BTM An-Nur Mandiri Jaya tergolong masih baru merintis jadi prosedur-prosedur yang diterapkannyapun belum sesuai berdasarkan Fatwa DSN No. IV/DSN MUI/04/2000 terkait prosedur yang diberikan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah tidak dicek secara mendetail, POJK No 48 tahun 2020 dan SEBI No.10/13/DPNP tanggal 24 September 2013 terkait agunan yang di jadikan jaminan pembiayaan murabahah. Sebagian pencatatan masih bersifat manual, tidak adanya pencatatan spesifikasi terkait pembiayaan murabahah bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka ada beberapa saran atas keterbatasan guna untuk memperbaiki di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan dalam pencatatan maka perlunya mengupgrade sistem yang digunakan dalam komputerisasinya ke dalam sistem yang lebih lengkap dalam pencatatannya.
2. Perlu diterpkan kebijakan yang disiplin pada setiap pengurus BTM dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah untuk mengantisipasi nasabah yang tidak amanah.
3. Perlu ketegasan menangani pembiayaan murabahah bermasalah supaya nasabah terlatih untuk disiplin dalam mengajukan pembiayaan murabahah dengan konsekuensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, Nasrul, *Account Officer*, wawancara 21 September 2021.
- Asnaini, Suhaimi. "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Al-Intaj*, Vol. 4 No. 2/ September 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Diana, Rofa. "Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, tugas akhir." 2019.
- Dokumen, BTM An-Nur Mandiri Jaya, Punggur, 06 Oktober 2021.
- Eka, Yuli Sriyani, *Cashier*, wawancara 11 Maret 2022
- Eldianson, Rio dan Noffiandari. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bina Rahmah." *Istishadia: Jurnal GICI*, Vol 13, No.1 2021.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- IAI, *Draf Eksposur PSAK Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. Jakarta: IAI, 2019.
- Ibrahim, Azharsyah. Rahmati, Arinal. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 10, No.1 2017.
- Martono, Nanang. *Metodologi Peneleitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Conomica*, Vol 5, Edisi 2 (2014).
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Tabarru'* Vol 3, No. 2, 2020.

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurhayati, Sri. Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Nurjanah. Hilaytin, Dewi Laela. “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto,” *El-JIZYA*, Jurnal Ekonomi Islam. Vol 4, No.1 2016.
- Septi, Yeni Kurniasih *Account Officer*, wawancara 21 Februari 2022
- Septiana, Tika. “Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedaton tugas akhir.” 2017.
- Siregar, Muammar K.Saparuddin et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Jakarta: MADENATERA, 2016).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI, 2011.
- Tiranti, Wita Dera. “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu. 2017).
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer edisi 2* Jakarta: Salemba Empat, 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4523/In.28.1/JJ/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Era Yudistira (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)

di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SEPTIANA VIJAYANTI**
NPM : 1804021041
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BTM AN-NUR MANDIRI JAYA)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Desember 2021

Ketua Jurusan,



Era Yudistira M.Ak.

NIP.19901003 201503 2 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0076/In.28/D.1/TL.00/01/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BTM AN-NUR MANDIRI
JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0077/In.28/D.1/TL.01/01/2022,
tanggal 05 Januari 2022 atas nama saudara:


Nama : **SEPTIANA VIJAYANTI**
NPM : 1804021041
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BTM AN-NUR MANDIRI JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BTM AN-NUR MANDIRI JAYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Januari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulalkha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BTM AN NUR MANDIRI JAYA**

Badan Hukum No. 07/BH/X.2/III/2014

Jalan Patimura (Samping PB Swalayan PUNGGUR) Kampung Totokaton
Kec. Punggur Lampung Tengah



Nomor :15/KSPPS.BTM/PGR.IV /2022
Lampiran :-
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth:
Bpk/Ibu Dekan IAIN Metro

Di
Metro

Assalamualaikum Wr Wb

Ba'da Salam. Berdasarkan surat dari IAIN Metro Tanggal 05 Januari 2022 No.B-007/In.28/D.1/TL.00/01/2022 tentang permohonan menjadi Lokasi izin Research dari mahasiswa IAIN.Metro Jurusan Akuntansi Syariah, pada prinsipnya kami dari pihak BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur menerimanya.

Demikian surat jawaban dari BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur, yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan baik , terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Punggur, 28 MARET 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0077/In.28/D.1/TL.01/01/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SEPTIANA VIJAYANTI
NPM : 1804021041
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BTM AN-NUR MANDIRI JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BTM AN-NUR MANDIRI JAYA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 1 / 2022 3		- pastikan sistematis outline telah sesuai dg pedoman.	ef
			- perbaiki subbag pd landasan teori sesuai dg arahan	ef
			- perbaiki subbag dan relasi pd bab 4 sesuai arahan.	ef
	Rabu, 23 / 2022 3		Acc outline penelitian.	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 18/2022 3		- utl penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak perlu banyak deskripsi / pertanyaan. fokus pd pencatatan. - perbaiki urutan dan pertanyaan di APD. - perbaiki data pd dokumentasi	ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 27/10/2022		Acc APD Penelitian 	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 8 April 2022		- Manual / komputerisasi bukan standar sesuai halatnya dengan aturan yang ada PSak. - Perlu dilakukan analisis ulang dari sudut pandang perlakuan akuntansinya.	 

Dosen Pembimbing,

Era Yudisfira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Jumat 8 April 2022		- Bagaimana perhitungan Saat jaminan dijual?	ef
			- ketika pelunasan dengan jaminan lebih atau kurang. Bagaimana perhitungannya ?	ef
			- Dilihat kembali penelitian/jurnal yang serupa. Bagaimana menguraikan sesuai judul	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 13 April 2022		- Struktur disajikan dalam bentuk bagan - Sebelum bagan struktur organisasi diberi prolog - Bagian perhitungan diteliti lagi - Jurnal pembiayaan bermasalah tidak perlu semua jurnal ditulis, cukup satu saja untuk bulan tertentu	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 13 April 2022		<ul style="list-style-type: none">- Struktur disajikan dalam bentuk bagan- Sebelum bagan struktur organisasi diberi prolog- Bagian perhitungan diteliti lagi- Jurnal pembiayaan bermasalah tidak perlu semua jurnal ditulis, cukup satu saja untuk bulan tertentu	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 13 April 2022		- perhitungan dirapikan - pembahasan terlalu melebar ke arah penanganan pembiayaan bermasalah - Bagaimana jurnal setelah terjadi restrukturisasi - ketika pengadwalaan utang atau gagal bayar ada pencatatan atau tidak.	ef ef ef ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 25 April 2022		Bagaimana penyelesaian dengan jaminan?	ef
			gurnal pengenaan denda /infak di sertakan	ef
			Bagian poin C tidak perlu lagi pembiaan bermasalah. langsung saja analisis, dibandingkan pencatatan lapangan dengan pencatatan sesuai referensi	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 25 April 2022		Bagian kolektabilitas di per singkat penjelasannya	ef
			Bagaimana gambaran/ proses restrukturisasi (yang mempengaruhi pencaharian keuangan) tambahan waktu atau penangguhan margin ?	ef.
			Tambah jurnal saat pelunasan setelah restrukturisasi	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 24 Maret 2022		Penyusunan dirapikan dan urutkan karena masih belum berurutan	ef
			Bagian analisis dibalik, pencatatan dulu baru di analisis. BTM → PSAK 10. bandingkan antara laporan dan PSAK.	ef
			Bagian kesimpulan tidak perlu memunculkan infak.	ef

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/AKS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Jumat 27-10-2022 5	2	ACC bab 4.8.5 lanjutan proses dan lengkap lampiran agar dapat mengikuti munaqosah.	

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs

Septiana Vijayanti
NPM. 1804021041

**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BTM AN-NUR
MANDIRI JAYA)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PESETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah
2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah
3. Tujuan Akuntansi Syariah

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah
4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah
3. Rukun Dan Akad Murabahah
4. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil (BTM) Baitul Tamwil Muhammadiyah An-Nur Mandiri Jaya

- a. Sejarah BTM An-Nur Mandiri Jaya
- b. Visi dan Misi BTM An-Nur Mandiri Jaya

- c. Struktur Organisasi BTM An-Nur Mandiri Jaya
- d. Produk BTM An-Nur Mandiri Jaya
- B. Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya
- C. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 22 Maret 2022

Peneliti,



Septiana Vijayanti

Npm.1804021041

Mengetahui,

Pembimbing skripsi



Era Yudistira, M.Ak.

NIP.199010032015032010

ALAT PENGUMPUL DATA

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BTM AN-NUR MANDIRI JAYA)

A. Wawancara dengan AO (Account Officer)

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* di BTM An-Nur Mandiri Jaya?
2. Apa saja yang dapat menjadi jaminan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* menjadi bermasalah?
4. Bagaimana jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan setelah terjadi covid-19?
5. Apa saja kategori pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya?
6. Siapa yang berwenang dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah?
7. Apa saja prosedur yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya ketika ada nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah?
8. Kebijakan apa yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya untuk meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah?

9. Kendala apa saja yang dialami AO ketika menagih dari nasabah yang terlibat pembiayaan *murabahah* bermasalah?
10. Tindakan apa yang dilakukan BTM An-Nur Mandiri Jaya ketika ada nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah melarikan diri dan asset jaminan tidak mencukupi untuk melunasi angsuran yang tersisa?
11. Sanksi apa yang dikenakan pada nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah?

B. Wawancara dengan Cashier

1. Berapa banyak nasabah pembiayaan *murabahah* yang termasuk dalam kategori pembiayaan *murabahah* bermasalah (2018-2020)?
2. Siapa yang berwenang menjual asset dari jaminan nasabah yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah?
3. Bagaimana penyelesaian jika nasabah sangat kesulitan bahkan tidak mampu lagi dalam melunasi angsuran dari pembiayaan *murabahah* bermasalah? Dan bagaimana cara perhitungannya?
4. Bagaimana cara perhitungan jika asset jaminan yang diberikan untuk melunasi pembiayaan *murabahah* bermasalah tidak mencukupi?
5. Bagaimana cara perhitungan jumlah pokok dan margin yang harus dibayar sebelum dan setelah terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah?
6. Bagaimana cara perhitungan dalam penentuan angsuran sebelum dan setelah terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah?
7. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* bermasalah?

8. Apakah BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah mengacu pada SOP?

C. Dokumentasi

1. Laporan RAT (Profil dan sejarah BTM)
2. Brosur pembiayaan murabahah
3. Data NPF (Non Performing Financing)

Metro, 22 Maret 2022

Peneliti,



Septiana Vijayanti
Npm.1804021041

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Inngmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Di BTM An-Nur Mandiri Jaya)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 9%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6 Juni 2022
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0726) 41507; Faks (0726) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-756/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Septiana Vijayanti
NPM : 1804021041
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804021041

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan kasir Ibu Yuli Eka Sriyani



Wawancara dengan AO (Account Officer) Bapak Nasrul Ariansyah



Wawancara dengan AO (Account Officer) Ibu Yeni Septi Kurniasih

RIWAYAT HIDUP



Septiana Vijayanti lahir di Seputih Raman, Lampung Tengah pada tanggal 20 September 1999, anak ketiga dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak **Witoyo** dan Ibu **Marsem**. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal lulus pada tahun 2006, melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Rama Oetama 3 lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seputih Raman lulus pada tahun 2015, kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Raman dengan jurusan IPS lulus tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang alhamdulillah lulus tahun 2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah *suhanahu wata'ala*, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani pendidikan akademik di IAIN METRO, alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BTM An-Nur Mandiri Jaya).”